

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk “Minyak Kita” baik sebelum maupun selama beredar, dengan penekanan pada aspek mutu dan keamanan konsumen. Kasus “Minyak Kita” yang pada awal 2024 terbukti tidak memenuhi standar mutu pangan di Kabupaten Jember menjadi fokus utama penelitian. Temuan berupa bau tengik, warna keruh, cemaran kimia melebihi ambang batas, kemasan tidak higienis, serta ketidaksesuaian volume isi menunjukkan lemahnya pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis preskriptif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM memiliki kewenangan pre-market, yaitu evaluasi kelayakan edar, uji laboratorium, serta penerbitan izin edar, dan kewenangan post-market yang meliputi inspeksi lapangan, koordinasi dengan instansi terkait, serta penindakan pelanggaran. Namun, kelemahan dalam pengawasan, baik pada aspek administratif maupun teknis, masih ditemukan sehingga berpotensi merugikan konsumen. Hingga saat ini, belum tersedia regulasi khusus yang mengatur sanksi terhadap BPOM apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya. Penjatuhan sanksi hanya dapat mengacu pada ketentuan umum, seperti sanksi administratif atau ketentuan pidana dalam Pasal 21 KUHP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun BPOM memiliki peran sentral dalam menjaga mutu dan keamanan pangan, kelemahan dalam pelaksanaannya dapat melemahkan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi khusus, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pembenahan sistem pengawasan untuk memastikan perlindungan konsumen dari peredaran produk yang tidak layak konsumsi.

Kata Kunci : Badan Pengawas Obat dan Makanan, Minyak Kita, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

This study examines the responsibility of the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) in supervising the circulation of the “Minyak Kita” product, both prior to and during its distribution, with particular emphasis on consumer safety and product quality. The case of “Minyak Kita,” which in early 2024 was found to fall short of national food quality standards in Jember Regency, serves as the primary focus of this research. The findings, including rancid odor, cloudy color, excessive chemical contamination, unhygienic packaging, and inaccurate volume content, highlight significant weaknesses in oversight. This research employs a normative juridical method with prescriptive analysis through the statute approach and the conceptual approach. The results indicate that BPOM possesses pre-market authority, including market feasibility evaluation, laboratory testing, and the issuance of distribution permits, as well as post-market authority, encompassing field inspections, coordination with relevant agencies, and enforcement measures. Nevertheless, deficiencies in both administrative and technical aspects of supervision remain evident, posing potential risks to consumers. To date, no specific regulation exists to impose sanctions on BPOM in cases of negligence in carrying out its supervisory functions. Consequently, sanctions may only be imposed under general provisions, such as administrative penalties or criminal liability under Article 21 of the Indonesian Criminal Code. This study concludes that while BPOM plays a central role in safeguarding food quality and safety, weaknesses in its implementation undermine consumer protection. Therefore, this research recommends strengthening BPOM’s supervisory function through specific regulations, enhancing inter-agency coordination, and improving oversight mechanisms to prevent the circulation of unfit food products.

Keywords: Indonesian Food and Drug Authority, Minyak Kita, Consumer Protection.